



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim - Painan

Telp. (0756) 21602



SURAT PERJANJIAN KERJA
(SPK)

NOMOR : 54/V/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2019
TANGGAL : 20 MEI 2019
KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR NEGERI (DAK REGULER 2019)
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG GURU SDN 05 KOTO VIII MUDIK
LOKASI : KECAMATAN RANAH PESISIR
BIAYA PEKERJAAN : Rp. 60.000.000,00
PELAKSANAAN : 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER

PELAKSANA SWAKELOLA :
KEPALA SEKOLAH



TAHUN ANGGARAN
2019





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim - Painan

Telp. (0756) 21602



SURAT PERJANJIAN KERJA

KEGIATAN :

**PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH DASAR NEGERI (DAK REGULER 2019)**

PEKERJAAN :

REHABILITASI RUANG GURU SDN 05 KOTO VIII MUDIK

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dengan

KEPALA SEKOLAH

Nomor : 54/V/SAPPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2019

Tanggal : 20 Mei 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAFRI, S.Pd
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Tahun Anggaran 2019
Alamat : Jl. H. Agus Salim - Painan

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019 selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : DARMAINA, S.Pd.SD
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 05 KOTO VIII MUDIK
Alamat : Ranah Pesisir

Bertindak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/671/BKD-2016 Tanggal 20 Desember 2016 yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

Nomor : 54/V/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2019
Tanggal : 20 MEI 2019
Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Guru SDN 05 KOTO VIII MUDIK

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 menentukan bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019.
4. DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019,

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan Perjanjian Kerja adalah untuk melaksanakan pekerjaan di bawah ini :

Rehabilitasi Ruang Guru SDN 05 KOTO VIII MUDIK

Kecamatan Ranah Pesisir

Piak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sebagaimana yang tercantum dalam RAB & Gambar serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

SUMBER DANA

Sumber dana pada kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

NILAI PEKERJAAN

Nilai nilai pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang dibebankan pada DPA SKPD No. 1.01.1.01.01.01.16.100 tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 4
PRINSIP PEKERJAAN

Prinsip dalam pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2019 meliputi :

- Pelaksanaan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,
- Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas,
- Pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,
- Optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

Pasal 5
PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri dari pengawasan dan tindakan pengoreksian, Pihak Pertama dibantu oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengawas Lapangan yang bertindak untuk dan atas nama Pihak Pertama dan akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua harus mematuhi segala petunjuk (dalam hal teknis) dan atau perintah Direksi Pekerjaan/Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya, baik mengenai ketentuan administrasi keuangan maupun ketentuan teknis.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan yang disebutkan dalam pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender, terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Tahun Anggaran 2019 di rekening Pihak Kedua.

Pasal 7
CARA PENYALURAN DANA

Pengaturan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Tahap I : 25% (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pelaksana swakelola telah siap untuk melaksanakan pekerjaan swakelola,
2. Tahap II : 45% (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai bobot 25% (Dua puluh lima perseratus),
3. Tahap III : 30% (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah mencapai bobot 70% (Tujuh puluh perseratus),

Nomor : 54/V/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2019
Tanggal : 20 MEI 2019
Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Guru SDN 05 KOTO VIII MUDIK

Cara pembayaran disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

Nama Rekening : **DAK SDN 05 KOTO VIII MUDIK**

Nomor Rekening : **1902.0210.06027-2**

Nama Bank : **Bank Nagari Capem Air Haji**

Pasal 8 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Penyimpangan-penyimpangan serta perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.
2. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu pelaksanaan pekerjaan kecuali atas persetujuan tertulis Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak Pertama sebagai akibat perbuatan orang - orang yang dipekerjakannya.

Pasal 9 PELAPORAN

1. Pihak kedua wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan pekerjaan kepada Pihak Pertama.
2. Segala laporan atau catatan pekerjaan dibuat dalam bentuk buku harian yang telah disetujui oleh Pihak Pertama dan harus ada dilokasi pekerjaan.
3. Pihak kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Pertama foto-foto kegiatan beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.
4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :

- * Berita Acara Serah Terima,
- * Bukti pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran lainnya,
- * Bukti setoran pajak,
- * Bukti teknis lainnya

Pasal 10
SANKSI

1. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada diluar batas kemampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera menyampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama.
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka Pihak Pertama secara sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.
3. Pemutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas kepada Pihak Kedua/penerima bantuan wajib mengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah .

Pasal 11
PAJAK

1. Pajak yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan/pekerjaan wajib dipungut dan disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan sedangkan kejadiannya diluar kehendak/kewenangan dari Pihak Kedua seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/demonstrasi.
2. Apabila terjadi force majeure maka Pihak Kedua segera memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (Tiga) hari sejak terjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
3. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka Pihak Pertama akan melakukan evaluasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui atau menolak permohonan dari Pihak Kedua tersebut.
4. Apabila permohonan tertulis dari Pihak Kedua tentang force majeure diterima/disetujui maka akan dilakukan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian awal dinyatakan batal.

Nomor : 54/V/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2019
Tanggal : 20 MEI 2019
Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Guru SDN 05 KOTO VIII MUDIK

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan tanggal tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), 4 (empat) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah SDN 05 KOTO VIII
MUDIK



DARMAINA, S.Pd.SD

NIP. 19630520 198603 2 006

PIHAK PERTAMA,

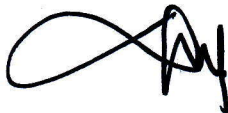
Kuasa Pengguna Anggaran



JAFRI, S.Pd

NIP. 19690530 199711 1 001

Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd.M.Pd

NIP. 19630730 198703 1 003